



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2014/PN Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SASTRIAWAN, M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA ;
Tempat lahir	:	Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun / 5 Juli 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 1 Mei 2014, No. Pol : Sp.Han/06/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2014, Nomor : B-31/R.4.33/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014
Nomor : PRINT-15/R.4.33/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 Juli 2014
Nomor 113/Pid.B/2014/PN.Msb. sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal

21 Juli 2014 Nomor 113/Pid.B/2014/PN.Msb. sejak tanggal 3

Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal tanggal 4 Juli 2014 Nomor 113/Pid.B/2014/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal 4 Juli 2014 Nomor : Nomor 113/Pid.B/2014/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SASTRIAWAN, M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SASTRIAWAN, M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah secara tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api rakitan jenis papporo dan telah secara tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam / penusuk berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pedang” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 /

Drt Tahun 1951 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 / Drt Tahun 1951.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASTRIAWAN, M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam.
 - sebilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-49/R.4.33/Euh.2/06/2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SASTRIAWAN M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA** pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan. Baebunta, Kabupaten. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau senjata peledak"*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sering terjadinya penyerangan ke wilayah Dusun Mariri, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta yang di duga di lakukan oleh pemuda dari Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sehingga gabungan Anggota Polres Luwu Utara melakukan Rasia dan penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam penyerangan tersebut ;

Bahwa pada saat dilakukan Rasia di Dusun Salulemo Anggota Polisi dari Polres Luwu Utara melihat beberapa anak muda sedang berkumpul di rumah terdakwa sehingga Anggota Polres Luwu Utara langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggrebekan dan pada saat di lakukan penggeledahan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) Lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa Suck Breker Motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar \pm 50 (lima puluh) Centimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar \pm 80 (delapan Puluh) centimeter yang di simpan di dalam rumah milik terdakwa.

Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, atau menyembunyikan senjata api rakitan jenis papporo dan senjata penusuk/ penikam jenis pedang tersebut untuk dipergunakan terdakwa apabila terjadi pertikaian kelompok antara warga Dusun Salulemo dengan Dusun Mariri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, menyembunyikan senjata api rakitan jenis papporo tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SASTRIAWAN M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA** pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan. Baebunta, Kabupaten. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk "*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari sering terjadinya penyerangan ke wilayah Dusun Mariri, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta yang di duga di lakukan oleh pemuda dari Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sehingga gabungan anggota Polres Luwu Utara melakukan Rasia dan penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam penyerangan tersebut ;

Bahwa pada saat dilakukan Rasia di Dusun Salulemo Anggota Polisi dari Polres Luwu Utara melihat beberapa anak muda sedang berkumpul di rumah terdakwa sehingga Anggota Polres Luwu Utara langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggrebekan dan pada saat di lakukan pengeledahan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) Lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa Suck Breker Motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar \pm 50 (lima puluh) Centimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar \pm 80 (delapan Puluh) centimeter yang di simpan di dalam rumah milik terdakwa.

Bahwa tujuan dan maksud terdakwa menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, atau menyembunyikan senjata api rakitan jenis papporo dan senjata penusuk/ penikam jenis pedang tersebut untuk dipergunakan terdakwa apabila terjadi pertikaian kelompok antara warga Dusun Salulemo dengan Dusun Mariri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pedang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi MUH. IDIL BIN RIFAI (ALM) :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa mempunyai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang ;
- Bahwa Saksi bersama BAHTIAR BIN MUH. JAFAR yang datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Salulemo I Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang, Terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi saat itu menerima informasi dari masyarakat kalau banyak pemuda yang berkumpul di rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama Anggota Polres Luwu Utara lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menggunakan senjata api rakitan jenis papporo dan pedang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang, saat itu Saksi melihat senjata api rakitan jenis papporo tersebut tersimpan di dalam rumah Terdakwa bagian belakang sedangkan sebilah pedang tersimpan dibawah kasur di kamar Terdakwa yang Saksi ketemukan bersama petugas kepolisian lainnya waktu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tidak memiliki izin ;
- Bahwa situasi saat itu pada saat di rumah Terdakwa, ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga Saksi bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu dan juga, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan pengeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat pertikaian kelompok antara warga Dusun Mariri Kecamatan Masamba dengan warga Dusun Salulemo Desa Salulemo Saksi tidak melihat Terdakwa. Bersama dengan siapa ketika itu, karena setibanya Saksi dilokasi kejadian melakukan Patroli atau razia karena ada pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta, dibubarkan oleh Petugas keamanan selanjutnya melihat anak muda berkumpul dirumah Terdakwa, sehingga petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tersebut dari pengakuan Terdakwa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api rakitan jenis papporo milik dari SYAWAL teman Terdakwa sedangkan sebilah pedang tersebut milik dari Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi BAHTIAR BIN MUH. JAFAR :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa mempunyai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang ;
- Bahwa Saksi bersama MUH. IDIL BIN RIFAI (ALM) yang datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Salulemo I Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang, Terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya Saksi saat itu menerima informasi dari masyarakat kalau banyak pemuda yang berkumpul di rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama Anggota Polres Luwu Utara lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang, saat itu Saksi melihat senjata api rakitan jenis papporo tersebut tersimpan di dalam rumah Terdakwa bagian belakang sedangkan sebilah pedang tersimpan dibawah kasur di kamar Terdakwa yang Saksi ketemukan bersama petugas kepolisian lainnya waktu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tidak memiliki izin ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tersebut dari pengakuan Terdakwa senjata api rakitan jenis papporo milik dari SYAWAL teman Terdakwa sedangkan sebilah pedang tersebut milik dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa situasi saat itu pada saat di rumah Terdakwa, ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga Saksi bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu dan juga, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan pengeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertikaian kelompok antara warga Dusun Mariri Kecamatan Masamba dengan warga Dusun Salulemo Desa Salulemo Saksi tidak melihat Terdakwa. Bersama dengan siapa ketika itu, karena setibanya Saksi dilokasi kejadian melakukan Patroli atau razia karena ada pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta, dibuabarkan oleh Petugas keamanan selanjutnya melihat anak muda berkumpul dirumah Terdakwa, sehingga petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam serta 1 (satu) pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi MUH. IBRAHIM ALIAS AAN BIN JABIR BUDALA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Salulemo I Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara MUH. IDIL dan BAHTIAR bersama Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya penggeledahan di rumah Terdakwa karena Saksi juga sedan berada disana dan ikut berkumpul bersama beberapa teman Terdakwa yang sang menunggu acara nonton bola kemudian Tim pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Luwu Utara datang dan menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang di dalam rumah Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) hari setelah terjadinya penyerangan Dusun Mariri, Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya kumpul dirumah Terdakwa sambil menunggu acara Bola di TV, kemudian tiba-tiba tim pengamanan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa menggunakan senjata api rakitan jenis papporo tersebut di penyerangan Dusun Mariri, akan tetapi senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tersebut benar diketemukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang namun menurut sepengetahuan Saksi senjata api rakitan jenis papporo tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik SYAWAL sedangkan sebilah pedang milik nenek Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tidak ada teman Terdakwa yang bernama SYAWAL ditempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam dan sebilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena kedapatan senjata api jenis papporo dan sebilah pedang yang tersimpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditemukan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo yang mana merupakan milik teman Terdakwa bernama SYAWAL, sedangkan 1 (satu) bilah pedang yang sudah lama tersimpan di rumah Terdakwa yang merupakan milik dari nenek Terdakwa ;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa kedapatan oleh petugas Kepolisian menyimpan senjata api jenis papporo dan sebilah pedang di rumah Terdakwa, waktu itu di rumah Terdakwa lagi sedang kumpul teman- teman Terdakwa datang sambil kumpul menunggu acara nonton bola di rumah Terdakwa dan di wilayah rumah Terdakwa sering terjadi penyerangan ke wilayah Dusun Mariri, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta yang di duga di lakukan oleh pemuda dari Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ditempat Terdakwa, sehingga gabungan Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Dan saat itu waktu yang berlainan (malam itu Terdakwa kumpul nonton bola), kemudian Anggota Polisi dari Polres Luwu Utara tiba-tiba melihat beberapa anak muda sedang berkumpul di rumah Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan, menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo yang mana milik SYAWAL sedangkan 1 (satu) bilah pedang yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa, yang mana merupakan milik nenek ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara pemuda dari Desa Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri waktu itu dan tidak ada pula yang diperebutkan, hanya perang saja, sedangkan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau teman Terdakwa telah menyimpan senjata api rakitan jenis papporo didalam rumah Terdakwa yang merupakan milik SYAWAL, dan sebilah pedang sudah lama tersimpan didalam kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa senjata diketemukan tersimpan didalam rumah Terdakwa yaitu, senjata api jenis papporo adalah milik teman Terdakwa bernama SYAWAL, sedangkan sebilah pedang sudah lama tersimpan didalam kamar Terdakwa, dan pada kejadian perkelahian antara pemuda dari Desa Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri waktu itu Terdakwa sedang tidak ada ditempat itu, melainkan Terdakwa baru pulang dari Makassar, hanya kebetulan Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa sambil menunggu acara nonton bola, waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa sehingga menemukan senjata api jenis papporo dan sebilah pedang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh senjata api jenis papporo dari teman yang disimpannya dalam rumah Terdakwa sedangkan sebilah pedang tersebut sudah lama tersimpan dikamar Terdakwa yang merupakan milik nenek Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu bersama, yakni IBRAHIM, RAHMAT dan AAN ada di rumah Terdakwa untuk nonton acara bola, tiba-tiba datang petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan rasia ditempat Terdakwa dan menemukan senjata rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat teman Terdakwa menyimpan / membawa papporo, senjata tajam dan senjata penusuk jenis lainnya ;

- Bahwa sehari setelah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dsn dSalulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta, Terdakwa baru pulan dari Makassar, kemudian petugas keamanan bersama dengan gabungan petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dirumah Terdakwa, penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo, karena banyak teman Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa bersama dengan anak muda lainnya sambil menunggu acara nonton bola, kemudian datang petugas bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan akhirnya menemukan senjata rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa tidak melihat teman Terdakwa kalau ada yang membawa senjata api rakitan jenis papporo tersebut yang merupakan milik dari teman yang bernama SYAWAL, dan sebilah pedang di dalam rumah Terdakwa, yang diketemukan petugas sudah lama tersimpan dikamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata rakitan jenis papporo dan sebilah pedang dirumahnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ada pertikaian sebelumnya dengan warga kampung Dusun Salulemo dengan warga Dusun Mariri, dan Terdakwa tidak terlibat dalam pertikaian itu, Terdakwa baru datang dari Makassar melanjutkan kuliah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan senjata api rakitan jenis papporo tersebut dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang yang terkena tembak tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam ;
- 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang yang berada didalam rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian saat itu saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah menerima informasi dari masyarakat kalau banyak pemuda yang berkumpul di rumah Terdakwa sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebakan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang ;

- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo ditemukan saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara tersimpan di dalam rumah Terdakwa bagian belakang sedangkan sebilah pedang tersimpan dibawah kasur di kamar Terdakwa ;
- Bahwa adapun penyebab saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebakan dan penggeledahan tersebut dikarenakan ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga Saksi bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu dan juga, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan penggeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tidak memiliki izin ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa senjata rakitan jenis papporo tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama SYAWAL sedang sebilah pedang tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Kumulatif yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Dan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena disusun secara Kumulatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Ad.1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa SASTRIAWAN, M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa SASTRIAWAN, M.B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. " Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang yang berada didalam rumah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadian saat itu saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR

beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah menerima informasi dari masyarakat kalau banyak pemuda yang berkumpul di rumah Terdakwa sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebakan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang ;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan jenis papporo ditemukan saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara tersimpan di dalam rumah Terdakwa bagian belakang sedangkan sebilah pedang tersimpan dibawah kasur di kamar Terdakwa dan adapun penyebab saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebakan dan penggeledahan tersebut dikarenakan ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu dan juga, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan penggeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tidak memiliki izin dan menurut pengakuan Terdakwa senjat rakitan jenis papporo tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama SYAWAL sedangkan sebilah pedang tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan unsur ini jelaslah pada saat saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebakan dan penggeledahan tersebut dikarenakan ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan penggeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana " **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API RAKITAN JENIS PAPPORO** " sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penutut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut dijadikan pula pertimbangan pada unsur yang sama pada dakwaan kedua ini maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun. Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang yang berada didalam rumah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awal kejadian saat itu saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah menerima informasi dari masyarakat kalau banyak pemuda yang berkumpul di rumah Terdakwa sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis papporo dan 1 (satu) bilah pedang ;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan jenis papporo ditemukan saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara tersimpan di dalam rumah Terdakwa bagian belakang sedangkan sebilah pedang tersimpan dibawah kasur di kamar Terdakwa dan adapun penyebab saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan tersebut dikarenakan ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tidak memiliki izin dan menurut pengakuan Terdakwa senjat rakitan jenis papporo tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama SYAWAL sedangkan sebilah pedang tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan unsur ini jelaslah pada saat saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR beserta anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebakan dan pengeledahan tersebut dikarenakan ketika itu telah terjadi pertikaian / perang kelompok antara pemuda Dusun Salulemo dengan pemuda dari Dusun Mariri Kecamatan Baebunta penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh pemuda Dusun Salulemo ke Dusun Mariri yang merupakan satu Desa Salulemo sehingga saksi MUH. IDIL dan saksi BACHTIAR bersama dengan gabungan Petugas Anggota Polres Luwu Utara melakukan rasia dan beberapa orang tertangkap yang terlibat dalam penyerangan itu dan juga, kemudian melihat Terdakwa sedang berkumpul dirumahnya bersama dengan anak muda lainnya, sehingga dilakukan pengeledahan bersama Tim Anggota Polres Luwu Utara akhirnya menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang didalam rumah Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata api rakitan jenis papporo dan sebilah pedang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK JENIS** ” sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SASTRIAWAN, M. B ALIAS BASO BIN ANDI HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENIS PAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang mempunyai 2 (dua) lob (laras) yang terbuat dari besi stanlis (pipa sock brecker motor) warna putih dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ujung depan dan belakang serta gagangnya terbalut dengan karet warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam kekuningan dengan gagangnya berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masamba pada hari Juma't tanggal 22 Agustus 2014 oleh kami, **A.F.**

JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO**

HANGGARA, S.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI AKOP**

ZAENAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh

ROMLI MUKAYATSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta

Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RENO HANGGARA, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGANTI

ANDI AKOP ZAENAL, S.H